



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2018



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2018

A. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan organisasi termasuk di lingkungan pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengelolaan informasi.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government tanggal 9 Juni 2003, menyatakan bahwa Strategi Nasional Pengembangan e-

Government, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Penyelenggaraan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah.

Dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya pengaturan atau regulasi supaya teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan dapat memberikan nilai positif yang baik bagi pembangunan kabupaten Pesisir Selatan.

Beranjak dari penjelasan di atas, untuk merealisasikan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika tahun 2018.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan LPPL Radio Langkisau.
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/26/Kpt/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.555.2/02/Kpts/DKI-PS/2018 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 ini adalah memberitahukan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang buat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan dengan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan tujuan dari pekerjaan ini adalah:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang LPPL Radio Langkisau kepada ASN dan Masyarakat.

D. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika pada bidang Penyelenggaraan e-Government di

Kabupaten Pesisir Selatan serta meningkatnya pemahaman ASN Perangkat Daerah mengenai Peraturan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan e-Government di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. LOKASI

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan IV Jurai.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 mencakup kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi. Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD Kab. Pesisir Selatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan propinsi Sumbar.
3. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang LPPL Radio Langkisau.
4. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government.

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2018, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

I. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 adalah :

- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang LPPL Langkisau dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government.
- Meningkatnya pengetahuan ASN Perangkat Daerah mengenai Penyelenggaraan e-Government dan manfaat LPPL Langkisau.

J. BIAAYA

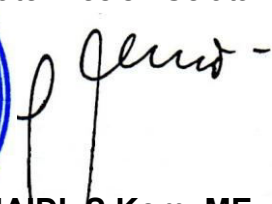
Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 dianggarkan dana sebesar Rp. 36.678.000.- (Tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

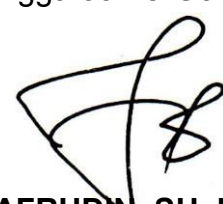
Painan, Januari 2018

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan,




JUNAIDI, S.Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang
Penyelenggaraan e-Government


SYAFRUDIN, SH, M.Si
NIP. 19781001 200003 1 002



TABEL

JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018
DI KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		Minggu Ke																																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	PERSIAPAN ADMINISTRASI																																																
a.	Penyusunan KAK dan PO																																																
b.	Penyusunan Adm Kegiatan (surat menyurat)																																																
2	PELAKSANAAN																																																
a	Koordinasi dengan seluruh OPD																																																
d.	Koordinasi dan Konsultasi dengan Propinsi Sumbar																																																
d.	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang LPPL Radio Langkisau																																																
e	Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan eGovernment																																																
3	EVALUASI DAN PELAPORAN																																																
a.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																																																
b.	Penyiapan dan Penyusunan Laporan																																																
c.	Penyampaian Laporan																																																

